



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swastat, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIR PAKUDE, SH. dan ISWADI, SH. Advoka/konsultan hukum beralamat di jln. Emmy Saelan No. 116, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2015, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL, pada tanggal 27 Mei 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Kelurahan --, di Kecamatan --, Kota Palu

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan No. --/--/2010 tgl. -- -- 2010 M. atau --
Jumadil Akhir 1431 H.;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan dan bimbingan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya, Termohon telah memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon baik kewajiban dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin dan begitu pula terhadap kebutuhan anak Pemohon;
4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, diawali memasuki tahun kedua pernikahan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon terlibat cekcok terus menerus sehingga berujung kepada Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu kerumah orang tua Termohon pada bulan Nopember 2012 kurang lebih 4 bulan lamanya;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon merasa prihatin melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga kedua orang tua Pemohon dan Termohon berniat untuk menyelesaikan ketidak harmonisan yang terjadi antara kedua belah pihak dengan menasihati dan memberikan pencerahan melalui pendekatan agama;
6. Bahwa dari nasihat kedua orang tua tersebut alhamdulillah Pemohon dan Termohon rujuk dan dinikahkan kembali pada bulan Maret 2013 oleh keluarga kedua belah pihak dengan tujuan agar seperti pengantin baru kembali;
7. Bahwa baru 1 (satu) bulan setelah berselangnya pernikahan kedua kali tersebut Pemohon dan Termohon kembali cekcok dan berujung kepada Termohon yang kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan April 2013 sudah sekitar kurang lebih 2 tahun hingga saat ini;

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain yang akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi keluarga, tidak pernah Pemohon rasakan dan alami;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah cukup diupayakan untuk rukun kembali oleh teman-teman dan keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi sudah tidak berhasil, olehnya itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan ini dengan Termohon dan begitu pula sebaliknya;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status hubungan Perkawinan Pemohon dengan Termohon maka cukup beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan agama Palu;

Bahwa dari uraian tersebut diatas cukup beralasan Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Ketua Pengadilan agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dengan memohon untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena pihak

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tegas menolak untuk dimediasi dengan alasan tidak mau rukun lagi dengan Pemohon dan sudah cukup dari pihak keluarga dan orang tua kedua belah pihak melakukan mediasi dan penasihatn untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon pihak Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan tersebut, hingga pada sidang-sidang berikutnya sampai terakhir perkara selesai diperiksa Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya Nomor : --/--/2010 tanggal -- -- 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, (bukti P);

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun, dikaruniai 1 orang

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun menjelang tahun 2011 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu, tapi yang pasti saksi tahu persis Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun, bahkan sempat dinikah ulang lagi namun hanya berlangsung 1 minggu saja setelah itu keduanya berpisah lagi seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai mau menceraikan Termohon;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 1 tahun, dikaruniai 1 orang anak, tetapi memasuki tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering bertengkar atau berselisih karena Termohon suka keluar manakala Pemohon berada ditempat kerjanya bahkan setiap Termohon mau keluar tidak pernah pamit atau memberitahu pada

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun pada orang tua Pemohon yang setiap saat tetap ada dirumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya karena ia tidak terima dinasihati sama Pemohon supaya lebih memperhatikan anaknya dibanding keluar dengan teman-temannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun bahkan sempat dinikah ulang lagi, namun hanya berlangsung 1 minggu saja, Pemohon dan Termohon kembali lagi berpisah seterusnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

3. Saksi 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Buana Graha, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon dan kenal sekitar 10 tahun yang lalu sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami iatri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun dikaruniai 1 orang anak, menjelang tahun 2011 sampai sekarang keduanya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon suka keluar rumah bersama teman-temannya tanpa pamit atau memberitahu pada Pemohon maupun pada orang tua Pemohon yang setiap saat tetap berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal berlangsung sudah 2 tahun lamanya, Termohon yang turun dari rumah kembali ke rumah orang tuanya karena tidak senang dinasehati

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Pemohon untuk tetap di rumah mengurus anak dari pada selalu keluar dengan teman-temannya tanpa tujuan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun, bahkan pernah dinikah ulang lagi, tapi hanya berlangsung 1 minggu saja Pemohon dan Termohon kembali berpisah lagi sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai, mau menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan hingga terakhir atau selesai perkara diperiksa;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Pemohon melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan pihak Termohon tidak berkenan dan tegas menolak untuk dimediasi, berhubung karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon sebagai suami istri dan sudah cukup upaya mediasi dilakukan oleh berbagai pihak terutama pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi semuanya tidak berhasil;

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi ditolak oleh Termohon, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon selain satu kali menghadiri persidangan tanpa mengajukan jawaban tidak pernah lagi menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya sampai perkara berakhir/selesai diperiksa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga permohonan Pemohon sampai terakhir tidak terdapat bantahan/jawaban, justru sebaliknya Termohon secara tidak langsung dapat dianggap membenarkan atau mengakui permohonan Pemohon, (merupakan bukti permulaan), namun untuk memenuhi pembuktian yang sempurna perlu adanya bukti pelengkap lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 maupun saksi 3 adalah keluarga dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 berikut saksi ke 3 Pemohon mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat atau disaksikan sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 10 Juni 2010 dan tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun lebih dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu atau pamit pada Pemohon ataupun memberitahukan pada orang tua Pemohon yang setiap saat tetap ada di rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi / berpisah sudah 2 tahun lebih, sejak dari tahun 2012 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil menyatukan atau mengembalikan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang utuh dan damai;
5. Bahwa Pemohon telah bulat hati mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa sendi-sendi atau norma-norma kerumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tanpa ada kedamaian;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih tanpa saling peduli lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan hubungan baik lahir maupun batin telah putus, hal tersebut tercermin dalam sikap positif Pemohon dan Termohon memilih jalan hidup berpisah seterusnya dan selamanya tanpa saling peduli lagi, sehingga untuk selanjutnya hal yang terbaik bagi keduanya maka Pengadilan patut mempertimbangkan dan memprioritaskan kehendak kuat Pemohon menyelesaikan kemelut rumah tangganya tersebut dengan jalan mengakhiri perkawinannya atau melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya berpotensi timbul hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan kedua belah pihak, setidaknya penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup terbukti, beralasan dan berdasar hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak pada Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan hal tersebut perlu dicantumkan dalam Putusan ini satu diktum amar sesuai dikendaki pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'ie serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqa'dah 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. MUHADIN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAHIM, T. dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh RAHIDAH SAID, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHADIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABD. RAHIM, T.

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH..

Panitera Pengganti,

RAHIDAH SAID, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);